



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/151 /1.12/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PERCEPATAN INOVASI DAERAH MELALUI
PENINGKATAN KEMAJUAN KELURAHAN DAN KEMANDIRIAN DESA
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa percepatan inovasi daerah perlu dilakukan melalui penetapan 10 (sepuluh) Kelurahan dan 30 (tiga puluh) Desa di Kabupaten Jember, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan melalui strategi percepatan peningkatan status kemajuan Kelurahan dan kemandirian desa;
- b. bahwa dalam rangka penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan melalui strategi peningkatan kemajuan Kelurahan dan Kemandirian Desa di Kabupaten Jember, perlu dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan melalui pembentukan tim koordinasi maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Percepatan Inovasi Daerah Melalui Peningkatan Kemajuan Kelurahan dan Kemandirian Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2017-2019;
22. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 77 Tahun 2021 Pemberian Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2021;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;

29. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Percepatan Inovasi Daerah Melalui Peningkatan Kemajuan Kelurahan dan Kemandirian Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan Pemantauan pelaksanaan Percepatan Peningkatan inovasi daerah melalui peningkatan kemajuan Kelurahan dan kemandirian Desa di Kabupaten Jember; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan Rencana Percepatan Peningkatan Status Kemajuan Kelurahan dan kemandirian Desa;
 - b. Pengkoordinasian Strategi Percepatan Peningkatan kemajuan kelurahan dan Kemandirian Desa;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan program Percepatan Peningkatan kemajuan kelurahan dan Kemandirian Desa;
 - d. Fasilitasi Penguatan dan pengembangan kemitraan, sosialisasi serta Desiminasi tentang Percepatan Peningkatan kemajuan kelurahan dan Kemandirian Desa;
 - e. Penyusunan instrument Pemantauan, pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan hasil Pemantauan pelaksanaan Percepatan Peningkatan kemajuan kelurahan dan Kemandirian Desa; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas :
- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
 - b. Kelompok Kerja Penguatan Kemitraan dan Publikasi; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengembangan Inovasi.
- KELIMA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf a mempunyai tugas mengelola data dan sistem informasi terkait Percepatan Peningkatan Status Kemajuan Kelurahan meliputi aspek Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan

Kemasyarakatan. Dan juga Kemandirian Desa meliputi aspek Capaian Indek Ketahanan Sosial/IKS, Indek Ketahanan Ekonomi/IKE, Indek Ketahanan Lingkungan/IKL serta menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan dan pengembangan data Status Kemajuan Kelurahan Dan Kemandirian Desa;
- 2) Pengembangan indikator Status Kemajuan Kelurahan Dan Kemandirian Desa;
- 3) Pengembangan sistem informasi Status Kemajuan Kelurahan Dan Kemandirian Desa;
- 4) Penyediaan data dan informasi Status Kemajuan Kelurahan Dan Kemandirian Desa; dan
- 5) Pengukuran capaian kinerja Status Kemajuan Kelurahan Dan Kemandirian Desa, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016.

b. Kelompok Kerja Penguatan Kemitraan dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf b mempunyai tugas memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan serta Sosialisasi Desiminasi program kegiatan dalam rangka optimalisasi potensi dan sumber daya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, serta menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah serta hubungan pihak ke 3 lainnya dengan pemerintah daerah;
- 2) Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan Percepatan Peningkatan Status Kemajuan Kelurahan dan Kemandirian Desa;
- 3) Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Peningkatan Status Kemajuan kelurahan dan Kemandirian Desa; dan
- 4) Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan desiminasi tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam pada penyelenggaraan Percepatan Peningkatan Status Kemajuan kelurahan dan Kemandirian Desa.


c. Kelompok Kerja Pengembangan Inovasi kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf c mempunyai tugas Pengembangan Inovasi kelurahan dan Desa serta menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan dan penyiapan program Pengembangan Inovasi kelurahan dan Desa;
- 2) Perumusan dan penyiapan bahan pedoman umum terkait Pengembangan Inovasi kelurahan dan Desa;
- 3) Perumusan dan penyiapan petunjuk pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan Inovasi kelurahan dan Desa; dan
- 4) Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan desiminasi tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam Pengembangan Inovasi kelurahan dan Desa.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Maret 2022




AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/151/1.12/2022
 TANGGAL : 4 Maret 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN INOVASI DAERAH MELALUI
 PENINGKATAN KEMAJUAN KELURAHAN DAN KEMANDIRIAN DESA
 DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Jember.
2	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3	WAKIL KETUA	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember.
4	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
5	WAKIL SEKRETARIS	Kabid Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
6	TIM AHLI	a. Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Bupati Jember Tahun 2021- 2024 /TAAPP; dan b. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat / TAPM.
7	ANGGOTA	a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember; b. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember; c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; f. Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember; g. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; i. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; j. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; k. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; l. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember; dan m. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember.
8	KELOMPOK KERJA / POKJA KOORDINATOR	1. KELOMPOK KERJA PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI Kabid Pemerintahan dan Pembangunan SDM pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember
	ANGGOTA	a. Kabid pada Dinas Sosial Kabupaten Jember; b. Kabid pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; c. Kabid pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; d. Kabid pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; dan e. Kabid pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
	KOORDINATOR	2. KELOMPOK KERJA PENGUATAN KEMITRAAN DAN PUBLIKASI Kabid. Ekonomi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
	ANGGOTA	a. Kabid pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember b. Kabid pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember c. Kabid pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember d. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember e. Ketua Forum CSR.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
	KOORDINATOR ANGGOTA	3. KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INOVASI KELURAHAN DAN DESA Kabid. Infrastruktur dan kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. a. Kabid pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; b. Kabid pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember; c. Kabid pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember; d. Kabid pada Dinas PU Binamarga dan SDA Kabupaten Jember; e. Kabid pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; dan f. Kabid pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.



AUTENTIFIKASI